

ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN GLOBAL

Marcha Jeanne Mawene *¹
Farrah Nabillah ²
Merisa Dea Sahrani ³
Intan Nuraini Aszahra ⁴
Irwan Triadi ⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

*e-mail: 2310611325@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611024@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611141@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611135@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak

Krisis kemanusiaan global, seperti genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap penduduk sipil di berbagai negara, menunjukkan kegagalan komunitas internasional dalam mencegah penderitaan manusia yang seharusnya dapat dihindari. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam menangani krisis kemanusiaan global melalui prinsip *Responsibility to Protect (R2P)*, yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap penduduk bukan hanya urusan domestik, melainkan tanggung jawab bersama dalam sistem internasional. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah dokumen hukum internasional serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi R2P menghadapi tantangan signifikan, seperti politisasi Dewan Keamanan PBB, ambiguitas ambang batas intervensi, serta keterbatasan sumber daya komunitas internasional. Meskipun demikian, R2P telah mendorong perubahan paradigma dalam konsep kedaulatan negara dan tanggung jawab global, serta memperkuat peran aktor non-negara, seperti organisasi internasional dan masyarakat sipil, dalam advokasi, pemantauan, dan penanganan krisis kemanusiaan. Studi ini menyoroti perlunya penguatan mekanisme pencegahan, peningkatan kerjasama internasional, dan reformasi struktural dalam tata kelola global untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban krisis kemanusiaan di masa depan.

Kata Kunci: Krisis Kemanusiaan Global, *Responsibility to Protect (R2P)*, Kedaulatan Negara, Intervensi Kemanusiaan, Dewan Keamanan PBB.

Abstract

Global humanitarian crises, such as genocide, ethnic cleansing, and crimes against civilian populations in various countries, demonstrate the failure of the international community to prevent human suffering that could have been avoided. This study examines the responsibility of states in dealing with global humanitarian crises through the *Responsibility to Protect (R2P)* principle, which emphasizes that the protection of populations is not only a domestic matter, but a shared responsibility in the international system. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, examining international legal documents and related literature. The results show that the implementation of R2P faces significant challenges, such as the politicization of the UN Security Council, the ambiguity of intervention thresholds, and the limited resources of the international community. Nonetheless, R2P has encouraged a paradigm shift in the concepts of state sovereignty and global responsibility, as well as strengthened the role of non-state actors, such as international organizations and civil society, in advocating, monitoring and addressing humanitarian crises. This study highlights the need for strengthened prevention mechanisms, enhanced international cooperation, and structural reforms in global governance to improve the effectiveness of protecting victims of humanitarian crises in the future.

Keywords: Global Humanitarian Crisis, *Responsibility to Protect (R2P)*, State Sovereignty, Humanitarian Intervention, United Nations Security Council.

PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan global telah menjadi tantangan besar bagi komunitas internasional, terutama dalam dua dekade terakhir. Tragedi kemanusiaan seperti genosida, pembersihan etnis, serta kejahatan terhadap penduduk sipil di berbagai belahan dunia mencerminkan kegagalan komunitas global dalam mencegah penderitaan manusia yang semestinya bisa dihindari. Krisis di

Suriah, penderitaan etnis Rohingya di Myanmar, konflik berkepanjangan di Sudan, hingga bencana kelaparan dan pengungsian di Yaman, menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk melindungi warga sipil belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh komunitas internasional. Di sinilah muncul gagasan penting dalam hukum internasional modern bahwa perlindungan terhadap penduduk bukan hanya urusan domestik suatu negara, melainkan tanggung jawab bersama dalam sistem global.

Prinsip Responsibility to Protect (R2P) hadir sebagai respons atas kegagalan dunia internasional dalam mencegah tragedi seperti genosida Rwanda tahun 1994 dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Sejak diadopsi dalam *World Summit Outcome Document* pada tahun 2005, prinsip ini membawa perubahan cara pandang terhadap kedaulatan negara. Kedaulatan tidak lagi semata-mata hak eksklusif untuk mengatur urusan domestik, tetapi juga mencakup kewajiban aktif untuk melindungi penduduk dari empat kejahatan besar seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bila negara gagal menjalankan kewajiban tersebut, maka komunitas internasional, melalui mekanisme multilateral, dapat mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk intervensi sebagai upaya terakhir.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip R2P menghadapi berbagai tantangan. Meskipun secara normatif prinsip ini mendapat dukungan luas, realisasi di lapangan seringkali terhambat oleh dinamika politik, terutama dalam forum seperti Dewan Keamanan PBB. Negara-negara anggota sering memprioritaskan kepentingan geopolitik dan prinsip non-intervensi, sehingga menunda atau bahkan menggagalkan aksi kolektif yang diperlukan. Hal ini menciptakan ketegangan antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan tuntutan moral serta hukum internasional untuk melindungi warga sipil dari kekerasan sistematis. Ketegangan ini menjadi dilema mendasar dalam penegakan prinsip-prinsip kemanusiaan global.

Dalam konteks yang lebih luas, munculnya aktor-aktor non-negara juga memberi dimensi baru dalam penanganan krisis kemanusiaan. Organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya internasional, media, dan komunitas advokasi transnasional sering menjadi pihak yang paling responsif dalam situasi darurat. Mereka tidak hanya menyuarakan isu-isu yang luput dari perhatian negara, tetapi juga mendorong terbentuknya opini global yang mampu menekan pengambil kebijakan untuk bertindak. Meskipun tidak memiliki kewenangan formal, peran mereka semakin diakui dalam membentuk norma internasional dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh institusi negara. Namun, keberadaan mereka juga menimbulkan perdebatan baru tentang legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas tindakan kemanusiaan dalam tatanan hukum internasional.

Maka dari itu, penting untuk meninjau kembali sejauh mana prinsip R2P berkembang dan diimplementasikan dalam praktik, serta bagaimana berbagai aktor, baik negara maupun non-negara berperan dalam mewujudkan tanggung jawab global terhadap perlindungan manusia. Penelusuran ini menjadi penting, tidak hanya untuk menilai efektivitas norma internasional yang telah ada, tetapi juga untuk memahami bagaimana pergeseran konsepsi kedaulatan, solidaritas internasional, dan supremasi hak asasi manusia memengaruhi wajah hukum internasional kontemporer dalam merespons krisis kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab negara dalam menangani krisis kemanusiaan global melalui prinsip *Responsibility to Protect (R2P)*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dokumen hukum internasional seperti Piagam PBB, Deklarasi Dunia 2005, dan resolusi-resolusi PBB terkait R2P. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami hubungan antara prinsip kedaulatan negara dan intervensi kemanusiaan.

Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti traktat, resolusi, dan konvensi internasional, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan

analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan isi norma hukum serta praktik penerapannya dalam kasus-kasus krisis kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Dan Implementasi Prinsip Responsibility to Protect (R2P) Dalam Menghadapi Krisis Kemanusiaan Di Abad Ke-21, Serta Peran Aktor Non-negara Dalam Mendorong Pelaksananya

Prinsip Responsibility to Protect (R2P) atau Tanggung Jawab untuk Melindungi merupakan salah satu evolusi paling signifikan dalam hukum internasional dan hubungan internasional di abad ke-21. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) pada tahun 2001 sebagai respons terhadap kegagalan komunitas internasional dalam mencegah genosida di Rwanda (1994) dan pembantaian di Srebrenica (1995).¹

Perkembangan R2P mencapai momentum penting ketika diadopsi secara resmi dalam World Summit Outcome Document 2005 oleh Majelis Umum PBB. Dokumen ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab primer untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.² Ketika negara gagal memenuhi tanggung jawab ini, komunitas internasional memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan kolektif melalui Dewan Keamanan PBB.

Prinsip R2P dibangun atas tiga pilar fundamental: pertama, tanggung jawab negara untuk melindungi penduduknya; kedua, komitmen komunitas internasional untuk membantu negara memenuhi tanggung jawab tersebut; dan ketiga, tanggung jawab komunitas internasional untuk mengambil tindakan tepat waktu dan tegas ketika negara gagal melindungi penduduknya. Struktur tiga pilar ini mencerminkan pendekatan gradual yang mengutamakan pencegahan dan bantuan sebelum intervensi.

Implementasi R2P dalam dua dekade terakhir menunjukkan kompleksitas antara idealisme normatif dan realitas politik internasional. Kasus Libya pada tahun 2011 menjadi contoh pertama penerapan R2P secara komprehensif, ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1973 yang mengotorisasi "segala cara yang diperlukan" untuk melindungi penduduk sipil dari rezim Muammar Gaddafi. Intervensi militer yang dipimpin NATO berhasil menggulingkan Gaddafi, namun konsekuensi jangka panjang berupa ketidakstabilan politik dan konflik berkepanjangan menimbulkan perdebatan tentang efektivitas implementasi R2P.

Sebaliknya, krisis di Suriah sejak 2011 menunjukkan keterbatasan struktural R2P dalam sistem internasional. Meskipun terdapat bukti kuat tentang kejahatan massal yang dilakukan pemerintah Suriah terhadap penduduk sipil, termasuk penggunaan senjata kimia, upaya implementasi R2P terhambat oleh veto Rusia dan Tiongkok di Dewan Keamanan PBB.³ Situasi ini mengekspos kelemahan fundamental dalam arsitektur R2P yang bergantung pada konsensus di antara anggota tetap Dewan Keamanan.

Kasus Myanmar (2017-sekarang) terhadap minoritas Rohingya juga mengilustrasikan tantangan implementasi R2P. Meskipun Fact-Finding Mission PBB mengidentifikasi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai genosida, respons internasional terbatas pada sanksi ekonomi dan rujukan ke Mahkamah Internasional.⁴ Ketidakmampuan komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas mencerminkan gap antara komitmen normatif dan kapasitas operasional.

¹ Setyo Widagdo and Rika Kurniaty, "Prinsip Responsibility to Protect (R2P) Dalam Konflik Israel-Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia?," *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 314–27.

² Shaummil Hadi, "Perserikatan Bangsa-Bangsa: Sistem Pembuatan Keputusan Dan Dilema Intervensi Kemanusiaan," *VARIASI: Majalah Ilmiah Universitas Almuslim* 14, no. 2 (2022).

³ Renzi Zian Azmi Falevi and Mirsa Astuti, "Intervensi Prinsip Responsibility To Protect Terhadap Masyarakat Sipil Dalam Situasi Perang Israel–Palestina Tahun 2023.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024).

⁴ Almira Rahma Harningtyas, Dwi Putri Lestari, and Wevy Efticha Sary, "KRISIS ROHINGYA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN: TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL MYANMAR," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 7 (2025): 41–50.

Implementasi R2P menghadapi beberapa tantangan struktural yang fundamental. Pertama, politisasi Dewan Keamanan PBB sering menghambat pengambilan keputusan yang tepat waktu, terutama ketika kepentingan geopolitik negara-negara besar terlibat. Kedua, kurangnya konsensus tentang threshold yang memicu implementasi R2P menciptakan ambiguitas dalam penerapannya. Ketiga, keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusional komunitas internasional untuk melakukan intervensi efektif dalam multiple crisis secara bersamaan.⁵

Namun demikian, R2P telah mengalami evolusi signifikan dalam praktiknya. Penekanan yang semakin besar pada pilar pertama dan kedua pencegahan dan bantuan kapasitas menunjukkan pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Inisiatif seperti UN Framework of Analysis for Atrocity Crimes dan pengembangan early warning systems mencerminkan pendekatan yang lebih sophisticated dalam pencegahan krisis kemanusiaan.

Organisasi regional juga semakin memainkan peran penting dalam implementasi R2P. African Union dengan prinsip non-indifference-nya telah mengambil langkah proaktif dalam beberapa krisis, seperti di Kenya (2008) dan Gambia (2017). Pendekatan regional ini menawarkan legitimasi yang lebih besar dan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam dibandingkan intervensi global.

Perkembangan R2P di masa depan kemungkinan akan diarahkan pada penguatan mekanisme pencegahan dan peningkatan peran aktor non-negara. Teknologi informasi dan media sosial menciptakan transparansi yang lebih besar dalam monitoring situasi kemanusiaan, sementara civil society organizations semakin berperan dalam advocacy dan early warning.⁶ Konsep "R2P Light" yang menekankan pada soft measures seperti diplomatic pressure, economic sanctions, dan legal accountability mungkin akan lebih realistis untuk diimplementasikan dibandingkan military intervention.

Meskipun implementasi R2P menghadapi tantangan signifikan, prinsip ini telah mengubah diskursus tentang kedaulatan dan tanggung jawab internasional. Evolusinya dari konsep kontroversial menjadi norma yang semakin diterima menunjukkan potensi transformatif dalam sistem internasional, meski realisasi penuhnya masih memerlukan reformasi struktural dalam tata kelola global dan political will yang lebih kuat dari negara-negara anggota PBB.

Dampak yang ditimbulkan oleh krisis kemanusiaan menyebabkan penderitaan yang sangat mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat. Penderitaan tersebut menjadi salah satu isu yang memperoleh perhatian serius dari komunitas internasional. Krisis kemanusiaan tidak hanya berdampak pada negara yang mengalaminya secara langsung, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi yang meluas hingga ke tingkat global. Dalam upaya penanganannya, negara-negara terdampak kerap kali menerima bantuan dari aktor non-negara, seperti organisasi internasional, guna mempercepat proses pemulihan tersebut.

Menghadapi tantangan yang tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu, menuntut adanya respons kolektif dari komunitas global, sehingga peran diplomasi internasional memiliki peran yang sangat tinggi dalam menghadapi krisis kemanusiaan guna membangun koordinasi antar negara di tingkat internasional.⁷ Dalam upaya membangun kerja sama internasional, aktor non-negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komite Palang Merah Internasional (ICRC), serta Human Right Watch (HRC), menjadi unsur penting dalam menjalin kontribusi guna mendukung pemulihan sebuah negara dalam menghadapi krisis kemanusiaan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badannya seperti United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) sering berperan aktif dalam memberikan fasilitas kerjasama multilateral antara negara-negara pendonor dalam menangani berbagai kasus

⁵ Oktav Fazha Darmawansyah and Heren Puja Desfitra, "STRATEGI HARMONISASI PENGUATAN KEDAULATAN INDONESIA DAN MEKANISME RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) TERHADAP PARA PENGUNGI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA: STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA," *Journal of Studia Legalia* 5, no. 02 (2024).

⁶ Nur Choirina Rokibah and Nur Dyah Azizah, "Eksistensi Responsibility to Protect (R2P) Dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina-Israel," *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 02 (2024): 108–17.

⁷ Aulia, R. (2023). Krisis kemanusiaan dan tantangan diplomasi global: Suatu analisis politik internasional. *literacy notes*, 1(2).

kemanusiaan global.⁸ Selain menyalurkan bantuan fisik berupa kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan tempat perlindungan sementara, organisasi tersebut juga terlibat dalam upaya perlindungan hak asasi korban, promosi perdamaian, serta rekonstruksi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi advokasi di tingkat global, Human Rights Watch (HRW) berperan dalam menyediakan data faktual terkait pelanggaran hak asasi manusia, menginisiasi kampanye media untuk membangun kesadaran internasional, serta menjalin sinergi dengan institusi seperti PBB dan ASEAN.⁹ Selain itu, HRW memainkan peran strategis dalam merespons krisis kemanusiaan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan, serta penyediaan bantuan kemanusiaan yang terstruktur.

Peran organisasi internasional dalam krisis kemanusiaan tidak hanya mencakup perlindungan dan bantuan bagi masyarakat sipil, tetapi juga jaminan keamanan terhadap tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah konflik. Sebagai organisasi kemanusiaan independen, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) berperan aktif dalam mengadvokasikan nilai-nilai dari prinsip *Health Care in Danger* (HCID), sebuah program yang bertujuan melindungi tenaga medis dan infrastruktur kesehatan di tengah situasi perang.¹⁰ Tenaga medis sebagai penyedia layanan kesehatan memiliki hak yang wajib dilindungi setara dengan masyarakat sipil. Dengan keberadaan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) sebagai organisasi kemanusiaan, sudah menjadi kewajiban mereka untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut.

Fungsi organisasi internasional dalam mengelola krisis kemanusiaan harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas sebagai pendorong utama perdamaian, keadilan, serta pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.¹¹ Penanganan krisis kemanusiaan tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi internasional saja. Kesadaran serta keterlibatan aktif masyarakat, ditambah dengan dukungan penuh dari pemerintah negara yang terdampak, menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan upaya tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara organisasi internasional, masyarakat, dan pemerintah negara terdampak merupakan kunci utama dalam mewujudkan penanganan krisis kemanusiaan yang efektif dan berkelanjutan.

Dampak Antara Prinsip Kedaulatan Negara Dengan Kewajiban Internasional Mempengaruhi Efektivitas Penanganan Krisis Kemanusiaan

Terdapat pernyataan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kedaulatan negara merupakan salah satu norma fondasional dalam sistem hukum internasional. Sehingga, negara yang berdaulat memiliki kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun, menjadi penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan kesepakatan (consent) negara. Bentuk konsep kedaulatan negara ditandai dengan cara menetapkan otoritas politik yang utama; antara lembaga domestik dan otonomi internasional. Dalam praktik internasional, hal ini dapat dilihat dari pengakuan dan tindakan kolektif negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan otoritas lembaga domestik dan otoritas internasional.

Dengan adanya pengakuan negara dalam hukum internasional ini maka negara tersebut telah menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum internasional¹². Sejak dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) penghormatan dan

⁸ Siregar, S. (2023). Peran organisasi internasional dalam penanganan krisis kemanusiaan: Tinjauan kebijakan global. *literacy notes*, 1(2).

⁹ Roring, A. D., Utami, B. P., Ramadhan, R., & Fujilestari, N. A. (2024). PERANAN HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) SEBAGAI NON-GOVERMENTAL ORGANIZATION (NGO) DALAM MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGNYA DI MYANMAR. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(11).

¹⁰ Asura, N. B. THE ROLE OF THE ICRC IN DEALING WITH THE SYRIAN CONFLICT BASED ON THE ANALYSIS OF NORM ENTREPRENEUR THEORY.

¹¹ Siregar, *Peran organisasi internasional*, hlm. 8.

¹² Davita Sitanggang, E. N., Siswanto, J., Carissa Amanda Siswanto, & Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. (2025). *Dinamika Pengakuan Negara dalam Hukum Internasional: Analisis Implikasi Hukum dan*

pemenuhan serta penegakan hak asasi manusia tidak lepas dari perhatian dan kepedulian masyarakat internasional. Hal ini bisa dirujuk pada pembentukan sebuah komisi *ad hoc* bernama *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS). ICISS bertugas memberikan jawaban berkaitan dengan intervensi internasional sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik dari segi legalitas, moralitas, operasional, maupun politik¹³. Oleh karena itu, kedaulatan negara harus diletakkan dalam konteks dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional, seperti; larangan penyalahgunaan hak (prohibition of abuses of rights), penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, due diligence, “minimum standards of civilisation”, dan lain-lain. Untuk pemenuhan dan penegakkan hak asasi manusia maka dibentuklah prinsip *Responsibility to Protect (R2P)* dimana prinsip ini bertujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect) rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut.¹⁴ Prinsip R2P juga menuntut komunitas internasional untuk turut bertanggung jawab dalam membantu negara-negara dalam memenuhi tugasnya tersebut. Dalam beberapa hal, apabila suatu negara tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut atas dasar ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk melindungi rakyatnya. Maka menjadi tanggungjawab komunitas internasional untuk melakukan intervensi dalam rangka melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari pemusnahan dan kejahatan manusia lainnya. Dengan demikian pula bagi setiap negara anggota PBB untuk bertindak secara cepat dan tegas ketika suatu negara gagal untuk memberi perlindungan tersebut.¹⁵ Namun, adanya prinsip R2P ini yang mengizinkan komunitas internasional dan negara anggota PBB untuk mengambil tindakan melindungi rakyat suatu negara dari kejahatan kemanusiaan dianggap bertentangan dengan hak kedaulatan negara. Adanya pertentangan terkait kewajiban melindungi penduduk negara, antara hak kedaulatan negara dengan prinsip R2P ini memberikan pertanyaan tentang siapa yang berkewajiban untuk memberi perlindungan kepada penduduk negara pelanggar hak asasi manusia. Untuk melakukan intervensi dalam hal untuk melindungi hak asasi manusia, intervensi ini dianggap sebagai pelanggaran hak kedaulatan bangsa terutama bila tidak mendapat persetujuan negara tersebut.¹⁶ Sehingga untuk melakukan penyelesaian hak asasi manusia tersebut terhambat karena adanya hak kedaulatan negara. Sedangkan apabila komunitas internasional seperti PBB melakukan intervensi sebagai penerapan R2P harus disetujui oleh dewan keamanan PBB. Dimana tidak jarang hal itu disalahgunakan untuk kepentingan negara yang termasuk dewan keamanan PBB, seperti misalnya Amerika Serikat pada konflik Israel - Palestina.¹⁷ Penolakan konsep R2P oleh beberapa anggota PBB seperti Rusia dan China juga menghambat efektivitas penanganan krisis kemanusiaan. Negara-negara tersebut beranggapan bahwa hal tersebut merupakan campur tangan yang tidak sah dalam urusan internal suatu negara.¹⁸ Sebagaimana pada akhir abad 20 dan abad ke 21, dimana terjadi kejahatan di beberapa negara, yang kiranya dapat disaksikan bahwa pemahaman tentang kedaulatan sebagai konsep yang absolut harus dipertimbangkan kembali. Kegagalan otoritas nasional dalam mengelola dinamika

Politik terhadap Kedaulatan Negara. In *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 6, Issue 1). <https://jhlgr.wangrencang.com/>

¹³ Pattisina, A. G., & De Sousa, F. P. R. A. (2022). LEGALITAS INTERVENSI INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P). *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, 5(2), 129–150. Hal 130. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p129-150>.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., 131

¹⁶ *Imunitas kedaulatan negara: mengenal prinsip responsibility to Protect (R2P) sebagai kedaulatan hak asasi manusia*. (n.d.). Portal Hukum. <https://portalhukum.id/hukum-internasional/imunitas-kedaulatan-negara-mengenal-prinsip-responsibility-to-protectr2p-sebagai-kedaulatan-hak-asasi-manusia/>

¹⁷ Jabir, N. I., Al Farauqi, M. D. A., & Paramitha, D. I. (2024). Kegagalan Implementasi Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel–Palestina. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 9545–9560. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15518>

¹⁸ Ibid.

politik dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia warganya sebagaimana yang terjadi di wilayah-wilayah Myanmar, Rwanda, Kongo, Somalia dan bekas Yugoslavia, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa negara tidak dapat menutup diri dari bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional dengan dalih atau atas nama kedaulatan. Sehingga kedaulatan negara tidak bisa dijadikan alasan oleh otoritas nasional untuk mencegah bantuan eksternal kepada warga di negara yang bersangkutan yang memerlukan bantuan dan perlindungan internasional.

KESIMPULAN

Perkembangan prinsip *Responsibility to Protect (R2P)* telah menjadi tonggak penting dalam menggeser pemahaman tradisional mengenai kedaulatan negara dalam hukum internasional. Dari sekadar hak eksklusif suatu negara atas urusannya sendiri, kedaulatan kini dimaknai sebagai tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari empat bentuk kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengakuan resmi terhadap R2P dalam *World Summit Outcome Document* tahun 2005 menegaskan bahwa jika negara gagal menjalankan tanggung jawab tersebut, maka komunitas internasional memiliki legitimasi moral dan hukum untuk bertindak.

Namun, implementasi prinsip ini masih menghadapi hambatan yang serius. Meskipun kasus Libya tahun 2011 menunjukkan bahwa tindakan kolektif bisa dijalankan, pengalaman pasca-intervensi yang tidak stabil mengungkap perlunya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Sementara itu, kegagalan penerapan R2P di Suriah dan Myanmar menunjukkan bahwa kepentingan politik, khususnya di Dewan Keamanan PBB, sering kali menjadi penghalang dalam mencegah atau menghentikan kekejaman massal. Ini menunjukkan bahwa norma yang sudah mapan di atas kertas masih belum sepenuhnya efektif dalam praktik.

Dalam kondisi seperti ini, aktor non-negara muncul sebagai penggerak alternatif dalam mengawal pelaksanaan tanggung jawab kemanusiaan. Organisasi internasional, LSM, media, dan kelompok advokasi berperan penting dalam memperkuat pemantauan situasi, memberikan bantuan langsung, serta menekan pemerintah dan lembaga internasional agar tidak tinggal diam. Langkah-langkah non-militer seperti diplomasi, sanksi ekonomi, dan mekanisme hukum mulai menjadi strategi utama dalam upaya melindungi hak asasi manusia, mengingat keterbatasan dan resistensi terhadap intervensi bersenjata.

Ketegangan antara prinsip kedaulatan dan kewajiban internasional masih menjadi dilema yang belum terpecahkan secara tuntas. R2P menawarkan jembatan antara keduanya, dengan menekankan bahwa kedaulatan bukan hanya soal hak, tetapi juga soal tanggung jawab. Ke depan, agar prinsip ini benar-benar efektif, diperlukan reformasi sistem pengambilan keputusan internasional, terutama dalam membatasi penggunaan veto di Dewan Keamanan PBB untuk kasus-kasus kemanusiaan berat. Selain itu keberhasilan implementasi R2P akan sangat ditentukan oleh komitmen politik global dan kerja sama kolektif yang menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan nasional.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam jurnal ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan penggunaan prinsip *Responsibility to Protect (R2P)* dalam rangka meningkatkan efisiensi penanganan krisis kemanusiaan global, antara lain:

1. Mengingat seringnya terjadi stagnasi keputusan di tingkat global, organisasi regional seperti ASEAN, Uni Afrika, atau Uni Eropa perlu diberi ruang dan dukungan lebih dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk melindungi warga negara sipil di wilayah mereka. Penanganan yang berpusat di daerah dan berdasarkan standar lokal dapat menjadi alternatif yang efektif.
2. Diperlukan standar internasional yang lebih jelas dan disepakati bersama atas ambang batas untuk pelaksanaan prinsip R2P. Hal ini untuk menghindari salah tafsir dan

memastikan bahwa prinsip tersebut tidak digunakan sebagai pembenaran politik oleh negara-negara tertentu.

3. Dalam meningkatkan pemahaman bersama bahwa prinsip R2P bertindak sebagai solidaritas internasional dalam upaya membela martabat manusia bukan membahayakan kedaulatan negara, negara-negara yang menentang prinsip R2P harus terlibat dalam dialog positif dan diplomasi yang multilateral.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, R. (2023). *KRISIS KEMANUSIAAN DAN TANTANGAN DIPLOMASI GLOBAL: SUATU ANALISIS POLITIK INTERNASIONAL*.

Azmi Falevi, Renzi Zian, and Mirsa Astuti. "Intervensi Prinsip Responsibility To Protect Terhadap Masyarakat Sipil Dalam Situasi Perang Israel–Palestina Tahun 2023." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024).

Asura Nadhira. (2025). *THE ROLE OF THE ICRC IN DEALING WITH THE SYRIAN CONFLICT BASED ON THE ANALYSIS OF NORM ENTREPRENEUR THEORY*. <https://doi.org/https://doi.org/10.62527/jlast.3.1.89>

Darmawansyah, Oktav Fazha, and Heren Puja Desfitra. "STRATEGI HARMONISASI PENGUATAN KEDAULATAN INDONESIA DAN MEKANISME RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) TERHADAP PARA PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA: STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA." *Journal of Studia Legalia* 5, no. 02 (2024).

Dianti Roring, A., Puji Utami, B., Ramadhan, R., & Apptika Fujilestari, N. (2024). PERANAN HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) SEBAGAI NON-GOVERMENTAL ORGANIZATION (NGO) DALAM MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGNYA DI MYANMAR. In *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* (Vol. 8, Issue 11).

Davita Sitanggang, E. N., Siswanto, J., Carissa Amanda Siswanto, & Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. (2025). Dinamika Pengakuan Negara dalam Hukum Internasional : Analisis Implikasi Hukum dan Politik terhadap Kedaulatan Negara. In *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 6, Issue 1). <https://jhlg.rewangrencang.com/>

Hadi, Shaummil. "Perserikatan Bangsa-Bangsa: Sistem Pembuatan Keputusan Dan Dilema Intervensi Kemanusiaan." *VARIASI: Majalah Ilmiah Universitas Almuslim* 14, no. 2 (2022).

Harningtyas, Almira Rahma, Dwi Putri Lestari, and Wevy Efticha Sary. "KRISIS ROHINGYA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN: TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTANGGUNGJAWABAN INTERNASIONAL MYANMAR." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 12, no. 7 (2025): 41–50.

Imunitas kedaulatan negara: mengenal prinsip responsibility to Protect (R2P) sebagai kedaulatan hak asasi manusia. (n.d.). Portal Hukum. <https://portalhukum.id/hukum-internasional/imunitas-kedaulatan-negara-mengenal-prinsip-responsibility-to-protectr2p-sebagai-kedaulatan-hak-asasi-manusia/>

Jabir, N. I., Al Farauqi, M. D. A., & Paramitha, D. I. (2024). Kegagalan Implementasi Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel–Palestina. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 9545–9560. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15518>

Pattisina, A. G., & De Sousa, F. P. R. A. (2022). LEGALITAS INTERVENSI INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P). *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA*, 5(2), 129–150. Hal 130. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p129-150>.

Rokibah, Nur Choirina, and Nur Dyah Azizah. "Eksistensi Responsibility to Protect (R2P) Dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina-Israel." *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 02 (2024): 108–17.

Siregar, S. (2023). *PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN KRISIS KEMANUSIAAN: TINJAUAN KEBIJAKAN GLOBAL*.

Widagdo, Setyo, and Rika Kurniaty. "Prinsip Responsibility to Protect (R2P) Dalam Konflik Israel-Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia?" *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 314–27.